

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31, ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini sejalan dengan seruan international education for all (EFA) yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global yaitu World Education Forum di Dakar, Senegal tahun 2000 bahwa penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015 dan Indonesia termasuk dalam kesepakatan itu.

Penyelenggaraan pendidikan hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama seperti anak pada umumnya dalam mengakses pendidikan.

Pemenuhan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak hanya terhenti dalam penerimaan ketika masuk dalam suatu lembaga pendidikan. Akan tetapi harus diperhatikan juga sejauh mana lembaga pendidikan tersebut memberikan kebutuhan dan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang belajar di lembaga tersebut.

“Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat” Salamanca Statement dalam Munawwaroh (2018).

Pasal 6 dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- 5) Rehabilitas bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan
- 6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Indonesia mulai menyelenggarakan pendidikan integrasi pada tahun 1980an, dimana peserta didik berkebutuhan khusus dipersiapkan untuk dapat mengikuti sistem/pencapaian pendidikan yang sama di sekolah regular dan pada tahun 1990an gagasan sekolah inklusif telah menjadi isu dominan dalam wacana internasional (Ainscow, 1997; Clark, et all, 1999; O’Hanlow, 1995; Skrtic, 1995, hlm. 78-79). Mulai pada tahun 2001 pendidikan inklusif menjadi salah satu program Direktorat Pendidikan Luar Biasa. Pelaksanaan implementasi pendidikan inklusif diharapkan dapat membuat lingkungan belajar yang lebih ramah dan dapat mengakomodir semua

keberagaman peserta didik dan memberikan kesempatan lebih besar untuk peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Menurut Drame dan Kamphoff (2014, hlm. 70) mengemukakan bahwa:

“pendidikan inklusif berfungsi menjamin semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bernilai, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuannya di berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi semua peserta didik sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal.”

Menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah (2007, hlm. 82). Pendidikan inklusif telah berjalan sejak satu dasawarsa yang lalu. Menurut pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif sudah berjalan sejak tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa:

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Sedangkan dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan:

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Sunanto (2004, hlm. 3) menjelaskan pendidikan inklusif sebagai berikut:

“Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak, tidak terkecuali. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, Bahasa, dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama baik di kelas/sekolah formal maupun non formal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.”

Menurut Ainscow (2004, hlm. 9) pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

“Inclusion is a process. That is to say, inclusion has to be seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. It is about learning how to live with difference and learning how to learn from difference. In this way differences come to be seen more positively as a stimulus for fostering learning, amongst children and adults.”

Inklusi adalah sebuah proses. Proses pencarian yang tidak pernah berakhir untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menanggapi keberagaman tentang bagaimana hidup dalam perbedaan dan belajar bagaimana mempelajari tentang perbedaan. Dengan ini perbedaan dapat dilihat lebih positif sebagai stimulus untuk mendorong pembelajaran antara anak-anak dan orang dewasa.

Pendidikan inklusif bersifat terbuka terhadap perbedaan karakter peserta didik dan berupaya mengakomodasi setiap perbedaan tersebut dengan cara-cara yang tidak merugikan peserta didik lain. Bahkan, dalam pendidikan inklusi diharapkan perbedaan karakteristik siswa menjadi pembelajaran tersendiri dan bernilai manfaat bagi setiap peserta didik. Usaha saling memahami perbedaan antar peserta didik dan upaya untuk memperlakukan perbedaan antar peserta didik secara semestinya memberi nilai plus bagi pendidikan inklusi.

Dewasa ini inklusi merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dipandang ideal untuk dilaksanakan. Sekolah regular dengan orientasi inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang

inklusif, dan mencapai pendidikan bagi semua. Lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang lebih efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan, (Sidiq, Z, 2012).

Konsep dasar pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2007, hlm. 4).

Sementara itu juga terdapat masalah-masalah lainnya seperti alasan ekonomi, sosial, dan politik yang memiliki keterbatasan. Indikator-indikatornya yang terimplementasi adalah belum berkembangnya pendidikan inklusif di sekolah dasar, di antaranya: belum terlihatnya nilai-nilai budaya inklusif, baik dalam kebijakan maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, misalnya dalam merespons dalam keberagaman siswa; anak yang mengalami hambatan masih rentang termajinalisasikan (tekanan eksklusif), misalnya anak penyandang disabilitas kadang ditolak, anak yang mengalami masalah belajar kurang diikutsertakan dalam kegiatan sekolah; mutu atau kualitas proses dan hasil belajar belum ada peningkatan secara berarti; aksesibilitas fisik sekolah belum diperhatikan, kurikulum belum dapat diakses oleh setiap anak, sehingga masih terjadinya tinggal kelas, bahkan putus sekolah (*drop out*); lingkungan sosial sekolah belum begitu ramah terhadap siswa yang mengalami hambatan dalam belajar dan perilaku; hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan di

dalam lingkungan masyarakat masih terabaikan, misalnya anak yang berada di lingkungan sekolah X justru diterima di sekolah Z yang jauh dari lingkungannya; para guru dan kepala sekolah cenderung memandang keragaman siswa terutama yang ekstrim merupakan sumber masalah, bukannya memandang kekayaan sumber; belum terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat, bahkan lingkungan sekolah milik sekolah.

Dengan kata lain, bahwa pendidikan inklusif yang sudah begitu lama diimplementasikan di sekolah belum optimal karena nilai-nilai, keyakinan, prinsip pendidikan inklusif belum menjadi kerangka dan kriteria keberhasilan. Dalam implementasi pendidikan inklusif belum memperhatikan konteks dan budaya lokal, belum mempertimbangkan situasi praktis, belum memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan faktor-faktor budaya setempat. Belum optimalnya dan refleksi diri yang kritis kurang diperhatikan, dan belum optimalnya pelibatan berbagai sumber.

“Dari segi kebijakan teknis di sekolah inklusif belum secara maksimal dilaksanakan terkendala dengan, kompetensi guru, sarana prasarana, dan pembiayaan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. (Syafaruddin, 2008), hlm.77-78).

Pendidikan inklusi memang tengah bergerak progresif, namun masih banyak ditemukan kendala untuk melaksanakannya. Dari fasilitas yang terbatas, misalnya fasilitas program khusus, seperti ruang terapi, maupun sumber daya manusia yang kapabel. Sekolah inklusi merupakan sebuah jawaban, bahwa pendidikan tak mengenal diskriminasi, semua berhak untuk mendapatkannya, namun perlakuan edukasi selama ini belum memperoleh alternatif pilihan yang kondusif. Saat ini sekolah inklusi masih identik dengan mencampur anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa. Padahal sekolah bisa disebut inklusi, jika dapat melihat anak secara individual dengan pendekatan individual, bukan klasikal. Artinya, saat ini pendidikan masih melihat

peserta didik dengan satu kaca mata, semua anak adalah sama, padahal setiap anak terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Setiap anak harus diberi ruang dan hak untuk berkembang sesuai dengan kapasitas dan bakat yang dibawanya.

Seyogyanya setiap sekolah harus dapat melaksanakan sistem pendidikan inklusif sebagai dasar dalam pemberian layanan bagi keberagaman kebutuhan peserta didik. Kenyataan yang ada di lapangan, penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik dari segi siswa, kualifikasi guru, sarana-prasarana penunjang, dukungan orang tua maupun dukungan dari pemerintah pusat dan atau daerah (Pratiningrum, 2010). Perlu adanya indeks inklusivitas sebagai acuan dalam perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan inklusif di sekolah. “Indeks inklusivitas merupakan gambaran sejauh mana proses pembelajaran di kelas menunjukkan derajat inklusivitas. Indeks inklusi yang dicapai oleh Sekolah Dasar di Kota Bandung yang menyelenggarakan pendidikan inklusif baru sebesar 38,58 dari indeks maksimal 54 (74,4%). Hal ini menggambarkan bahwa inklusivitas dalam pembelajaran di sekolah tersebut belum ideal” (Sunanto, 2010)

Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih mendalam. SD Negeri 141 Lokajaya adalah salah satu sekolah inklusif di Kota Bandung. Implementasi pendidikan inklusif yang telah berjalan belum optimal karena belum dilakukan identifikasi dan asesmen secara profesional dan mendetail sehingga pembelajaran yang diberikan masih secara umum dan tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu adanya pembuatan program pendampingan untuk meningkatkan nilai inklusivitas dan menjadikan SD Negeri 141 Lokajaya menuju sekolah inklusif yang ideal.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada hal yang berkaitan dengan pengembangan program pendampingan untuk meningkatkan nilai inklusivitas di SD Negeri 141 Lokajaya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan program pendampingan untuk meningkatkan nilai inklusivitas di SD Negeri 141 Lokajaya?

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana profil implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 141 Lokajaya dilihat dari nilai-nilai inklusivitas?
- 1.2.2. Program pendampingan seperti apa yang diperlukan untuk meningkatkan nilai inklusivitas di SD Negeri 141 Lokajaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengembangkan rumusan program pendampingan untuk meningkatkan nilai inklusivitas di SD Negeri 141 Lokajaya.

1.4.2. Tujuan Khusus

- 1.4.2.1. Mendapatkan profil implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 141 Lokajaya dilihat dari nilai-nilai inklusivitas.
- 1.4.2.2. Merumuskan program pendampingan untuk meningkatkan nilai inklusivitas SD Negeri 141 Lokajaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan tambahan kajian teoritis serta memberi kontribusi pengetahuan bagi pengembang ilmu pengetahuan untuk mempelajari program pendampingan sekolah inklusif.

1.5.2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan acuan yang optimal dalam mengembangkan program pendampingan sekolah inklusif.